



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
NOMOR 11/HK.03.2/1508/2022**

T E N T A N G

**PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo tentang Penetapan Operator Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Terrlang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo Nomor 10/HK.03.01/1508/2022 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum tanggal 25 September 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TENTANG PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022
- KESATU : Menetapkan nama yang tersaebut pada lampiran I pada Keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Elektronik (E-PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
- KEDUA : Uraian Tugas Pengelola Informasi Dan Dokumentasi, Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
- Melakukan Aktifasi Akun E-PPID dengan alamat URL ppid.kpu.go.id;
 - Melakukan Pengisian menu-menu yang berada di laman PPID online KPU Kabupaten Bungo;
 - Mengupdating daftar Informasi Publik di laman beranda PPID online KPU Kabupaten Bungo;
 - Melakukan Pengechekan jumlah permohonan Informasi dan Keberatan yang di ajukan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungo
Pada tanggal 06 Januari 2022

SEKRETARIS,

ttd.

MUHAMMAD PANCA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 11/HK.03.2/1508/2022

TANGGAL : 06 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN OPERATOR PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI ELEKTRONIK (E-PPID) DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BUNGO TAHUN 2022

OPERATOR E-PPID
KPU KABUPATEN BUNGO

Nama	Jabatan	Alamat E-Mail	Nomor Telepon
Delta Yubi Daryadi	Staf	delta.yubi12@gmail.com	082177850560

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA

SEKRETARIS,

ttd.

MUHAMMAD PANCA PUTRA